



PUTUSAN

Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMIDI Alias MIDI;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Lunang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blok VII Desa Pangkalan Lunang
Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Benni Sahala,S.H., yang beralamat di Jalan Bendahara Nomor 5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu-Sumut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMIDI Alias MIDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAMIDI Alias MIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMIDI Alias MIDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) BulanPenjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipet nya.
- 1(satu) buah pipet berbentuk skop.
- 1(satu) buah mancis warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 5 Pebruari 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-470/RP.RAP/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa SAMIDI Alias MIDI, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara tepatnya di jalan Umum, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira Pukul 18.30 Wib saat Terdakwa SAMIDI Alias MIDI sedang duduk di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian mencari tukang ojek / RBT Penumpang untuk berangkat ke

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Sdr. SUHERMAN DAMANIK (belum tertangkap) jualan Narkotika jenis Sabu yang terletak di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dan sekitar Pukul 18.40 Wib, Terdakwa bertemu dengan Tukang Ojek/ RBT Penumpang yang tidak dikenal identitas maka saat itu Terdakwa langsung berangkat ke Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara dengan menaiki RBT/Ojek tersebut.

- Selanjutnya sekitar pukul 18.50 Wib Terdakwa tiba di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara dan kemudian Terdakwa langsung membayar Ongkos RBT/Ojek sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa melakukan pembayaran ongkos tersebut maka Tukang RBT/Ojek meninggalkan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menjumpai penjual Narkotika jenis Sabu yang bernama Sdr. SUHERMAN DAMANIK dan sekitar Pukul 19.00 Wib saat Terdakwa bertemu dengan Penjual Narkotika jenis Sabu yang bernama Sdr. SUHERMAN DAMANIK maka Terdakwa langsung berkata kepada Sdr. SUHERMAN DAMANIK " Man, Aku mau belanja sabu " Sdr. SUHERMAN DAMANIK menjawab " harga berapa " dan kemudian Terdakwa berkata lagi " Harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada Sdr. SUHERMAN DAMANIK dan setelah Sdr. SUHERMAN DAMANIK menerima Uang Terdakwa tersebut maka Sdr. SUHERMAN DAMANIK langsung menyerahkan 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya dengan menggunakan tangan kanan dan mengingat di lokasi Sdr. SUHERMAN DAMANIK ada peralatan menggunakan Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar , 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipet nya, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah mancis warna Merah dan saat itu Terdakwa langsung meminta peralatan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Sdr. SUHERMAN DAMANIK memberikannya dan setelah itu Terdakwa duduk di atas tanah dan meletakkan 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut diatas tanah dan setelah itu Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca Pirek dengan menggunakan Pipet berbentuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekop sebanyak 2 (dua) Pipet dan setelah narkotika jenis sabu berada di dalam kaca Pirek maka Terdakwa langsung memakarnya dengan menggunakan mancis dan setelah Terdakwa selesai membakar kaca Pirek tersebut dan sekitar pukul 19.30 Wib tanpa sepengetahuan Terdakwa tiba-tiba datang saksi TH. SIPAHUTAR, S.H, saksi P. SIANTURI, S.H dan saksi KM. DAMANIK dari belakang Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Penjual Narkotika jenis Sabu yang bernama Sdr. SUHERMAN DAMANIK berhasil melarikan diri dan dilakukan pengejaran terhadap diri Sdr. SUHERMAN DAMANIK dan namun tidak berhasil ditangkap dan saat itu saksi TH. SIPAHUTAR, S.H, saksi P. SIANTURI, S.H dan saksi KM. DAMANIK membawa penerangan berupa senter saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka saat itu saksi TH. SIPAHUTAR, S.H, saksi P. SIANTURI, S.H dan saksi KM. DAMANIK menemukan Barang Terdakwa di atas tanah atau lokasi Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipet nya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah mancis warna Merah dan setelah Pihak kepolisian mengamankan barang Terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipet nya, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah mancis warna Merahtersebut maka Pihak kepolisian menanyai Terdakwa tentang barang berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipet nya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis warna Merah tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Pihak kepolisian bahwa Barang berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipet nya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah mancis warna Merah adalah milik Terdakwa sendiri dan juga Terdakwa mengatakan kepada Pihak kepolisian bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut yang dibeli dari laki-laki yang bernama Sdr. SUHERMAN DAMANIK yang melarikan diri dan setelah itu Pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama seluruh barang Terdakwa ke Kantor Polsek Kualuh Hilir dan kemudian Pihak kepolisian Polsek Kualuh hilir membawa Terdakwa bersama Barang Terdakwa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipet nya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah mancis warna Merah ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, Guna Proses hukum yang berlaku di Negara RI.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 510/11.10102/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.17 gram dan Berat Netto 0,07 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan ebrat brutto 1,45 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7490/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima) gram diduga mengandung Narkotika milik SAMIDI Alias MIDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa SAMIDI Alias MIDI, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara tepatnya di jalan Umum, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira Pukul 19.00 Wib, saat saksi T.H SIPAHUTAR bersama saksi P. SIANTURI, SH dan saksi KRISMAN M. DAMANIK berada di sekitar Desa Pakalan Lunang Kec. Kualuh leidong kab. Labuhanbatu Utara, mendapat informasi yang sangat dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara tepatnya di jalan Umum dan atas Informasi tersebut maka saksi T.H SIPAHUTAR bersama saksi P. SIANTURI, SH dan saksi KRISMAN M. DAMANIK langsung menuju Lokasi Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara tersebut dan sekitar Pukul 19.30 Wib setibanya di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara dengan jarak 30 Meter, melihat 2 (dua) Orang laki-laki sedang duduk di jalan umum maka saat itu saksi T.H SIPAHUTAR bersama saksi P.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTURI, SH dan saksi KRISMAN M. DAMANIK mendatangi kedua laki-laki tersebut dan ternyata salah satu kedua laki-laki tersebut mengetahui kedatangan saksi T.H SIPAHUTAR bersama saksi P. SIANTURI, SH dan saksi KRISMAN M. DAMANIK sehingga saat itu langsung melarikan diri dan namun 1 (satu) orang laki-laki berhasil dilakukan Penangkapan dan mengaku bernama SAMIDI Alias MIDI dan setelah diamankan Terdakwa SAMIDI Alias MIDI, kemudian dilakukan pengejaran terhadap laki-laki yang melarikan diri dan namun tidak berhasil dilakukan penangkapan dan setelah itu saksi T.H SIPAHUTAR bersama saksi P. SIANTURI, SH dan saksi KRISMAN M. DAMANIK berhasil menemukan Barang berupa berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipet nya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah mancis warna Merah di atas tanah atau di lokasi Terdakwa SAMIDI Alias MIDI ditangkap, dan selanjutnya saksi T.H SIPAHUTAR bersama saksi P. SIANTURI, SH dan saksi KRISMAN M. DAMANIK melakukan Introgasi kepada Terdakwa SAMIDI Alias MIDI tentang Barang berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipet nya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah mancis warna Merah tersebut dan saat itu Terdakwa SAMIDI Alias MIDI mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipet nya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah mancis warna Merah adalah miliknya sendiri dan juga menerangkan bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli dari laki-laki yang bernama SUHERMAN DAMANIK yang berhasil

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan setelah saksi T.H SIPAHUTAR bersama saksi P. SIANTURI, SH dan saksi KRISMAN M. DAMANIK langsung membawa Terdakwa SAMIDI Alias MIDI bersama seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Kualuh hilir dan kemudian Terdakwa SAMIDI Alias MIDI bersama seluruh barang bukti yang disita diserahkan ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu, Guna Proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 510/11.10102/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.17 gram dan Berat Netto 0,07 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan ebrat brutto 1,45 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7490/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima) gram diduga mengandung Narkotika milik SAMIDI Alias MIDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi T.H. Sipahutar, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama P. Sianturi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum;
 - Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, saksi dan rekan saksi tiba di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di jalan umum kemudian saat saksi dan rekan saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melihat kedatangan saksi kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mencoba melarikan diri akan tetapi 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Samidi Alias Midi kemudian disebut Terdakwa berhasil saksi dan rekan saksi tangkap akan tetapi 1 (satu) orang laki-laki yang dari keterangan Terdakwa bernama Suherman Damanik (Dpo) berhasil melarikan diri kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipetnya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah mancis warna Merah diatas tanah didekat kaki Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap



narkotika tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Suherman Damanik (dpo) seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipetnya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah mancis warna Merah;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa menjual, membeli narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, membeli, memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi P. Sianturi, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama T.H. Sipahutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum;



- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, saksi dan rekan saksi tiba di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di jalan umum kemudian saat saksi dan rekan saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan melihat kedatangan saksi kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mencoba melarikan diri akan tetapi 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Samidi Alias Midi kemudian disebut Terdakwa berhasil saksi dan rekan saksi tangkap akan tetapi 1 (satu) orang laki-laki yang dari keterangan Terdakwa bernama Suherman Damanik (Dpo) berhasil melarikan diri kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipetnya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah mancis warna Merah diatas tanah didekat kaki Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Suherman Damanik (dpo) seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipetnya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah mancis warna Merah;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa menjual, membeli narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, membeli, memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum saat Terdakwa bersama Suherman Damanik (dpo) sedang duduk-duduk tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan Suherman Damanik (dpo) berhasil melarikan diri kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipetnya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah mancis warna Merah diatas tanah didekat kaki Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Suherman Damanik (dpo) seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipetnya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah mancis warna Merah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa menjual, membeli narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto.
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto.
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipet nya.
- 1(satu) buah pipet berbentuk skop.
- 1(satu) buah mancis warna Merah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :



- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 510/11.10102/2023 tanggal 17 November 2023 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram dan Berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan ebrat brutto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram.
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7490/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Samidi Alias Midi, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi T.H. Sipahutar dan P. Sianturi (anggota kepolisian) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi T.H. Sipahutar dan P. Sianturi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan



Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum saat Terdakwa bersama Suherman Damanik (dpo) sedang duduk-duduk kemudian datang Saksi T.H. Sipahutar dan P. Sianturi menangkap Terdakwa sedangkan Suherman Damanik (dpo) berhasil melarikan diri kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipetnya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah mancis warna Merah diatas tanah didekat kaki Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Suherman Damanik (dpo) seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipetnya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah mancis warna Merah;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin memiliki 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto dari pihak yang berwenang;



- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Samidi Alias Midi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum



Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 510/11.10102/2023 tanggal 17 November 2023 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram dan Berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan ebrat brutto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7490/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi T.H. Sipahutar dan P. Sianturi (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipetnya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah mancis warna Merah;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Suherman Damanik (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud



dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi T.H. Sipahutar dan P. Sianturi (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipetnya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah mancis warna Merah;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Suherman Damanik (dpo);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi T.H. Sipahutar dan P. Sianturi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Titi Bok Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di jalan Umum saat Terdakwa bersama Suherman Damanik (dpo) sedang duduk-duduk kemudian datang Saksi T.H. Sipahutar dan P. Sianturi menangkap Terdakwa sedangkan Suherman Damanik (dpo) berhasil melarikan diri kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipetnya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah mancis warna Merah diatas tanah didekat kaki Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 510/11.10102/2023 tanggal 17 November 2023 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram dan Berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan ebrat brutto 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7490/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,45 (satu koma empat lima) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Suherman Damanik (dpo) adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipetnya, 1(satu) buah pipet berbentuk skop dan 1(satu) buah mancis warna Merah adalah merupakan narkotika dan sarana yang digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samidi Alias Midi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **Samidi Alias Midi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram Netto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram bruto.
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol Plastik minuman Miniral Merk V Zone Lengkap dengan pipet nya.
 - 1(satu) buah pipet berbentuk skop.
 - 1(satu) buah mancis warna Merah.
- Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.